

Judul : Revisi UU Pemilu bukan hanya untuk putusan MK
Tanggal : Sabtu, 19 Juli 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Revisi UU Pemilu Bukan Hanya untuk Putusan MK

UU Pemilu hasil revisi semestinya mengakomodasi seluruh putusan uji materi serta perselisihan hasil pemilu yang telah ditetapkan MK. Evaluasi menyeluruh penting untuk mewujudkan pemilu berkualitas.

JAKARTA, KOMPAS — Revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum bukan sekadar untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal, melainkan juga untuk mengevaluasi secara menyeluruh aturan ke pemilu. Karena itu, pemerintah dan DPR perlu segera memulai pembahasan sebuah proses revisi UU Pemilu diperkirakan membutuhkan waktu yang relatif lama.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal melalui putusan yang diucapkan pada 26 Juni 2025. Putusan itu harus ditindaklanjuti dengan merevisi UU tentang Pemilu dan UU tentang Pilkada. Sebab, pelaksanaan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal itu memerlukan aturan teknis serta payung hukum dalam bentuk UU.

Terlebih, pemilu nasional jika merujuk putusan MK digelar untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR dan DPD. Adapun pemilu lokal yang dilaksanakan 2-2,5 tahun setelah pemilu nasional ditujukan untuk memilih kepala daerah serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Meski demikian, menurut pengajar Hukum Pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraeni, revisi UU juga harus mengakomodasi berbagai putusan uji materi dan

perselisihan hasil pemilihan umum yang telah diputus MK. Revisi aturan main pemilu juga menjadi momentum perbaikan dari hasil evaluasi pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya.

"Urgensi merevisi UU Pemilu bukan hanya untuk menindaklanjuti putusan MK, melainkan juga sangat dibutuhkan karena banyak persoalan yang harus diselesaikan pada level undang-undang," ujar Titi saat diskusi bertajuk "Urgensi Pembahasan RUU Pemilu untuk Rekayasa Konstitusional Pemilu Nasional 2029 Pemilu Daerah 2031", Jumat (18/7/2025).

Titi menjelaskan, selain pemisahan pemilu nasional dan lokal, ada sejumlah putusan lain yang juga harus diakomodasi dalam revisi UU Pemilu. Sebagian di antaranya diputus sebelum pelaksanaan Pemilu 2024, seperti syarat calon presiden dan wakil presiden serta pembentukan daerah pemilihan. Selain itu, putusan mengenai rekonstruksi ambang batas parlemen.

Ada pula Putusan Nomor 120/PUU-XX/2022 yang memerintahkan pembentuk UU mengatur keserentakan akhir masa jabatan penyelenggara pemilu. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menegaskan bahwa seleksi penyelenggara pemilu harus dilakukan di luar tahapan pemilu. Dalam perkara perselisihan hasil Pilpres 2024, MK juga meminta pembentuk UU mengatur pembagian bantuan sosial di masa pemilu.

Oleh karena itu, lanjut Titi, DPR dan pemerintah harus segera memulai pembahasan revisi UU Pemilu. Isu-isu yang menumpuk dari berbagai putusan MK harus dibahas dan diakomodasi. Perubahan satu variabel yang diputus MK juga berpotensi berdampak pada variabel lain sehingga membutuhkan waktu pembahasan yang cukup lama.

Titi pun khawatir, semakin lama UU Pemilu tidak direvisi, semakin banyak pihak yang mengambil jalur uji materi di MK. Sebab, masyarakat tidak memiliki saluran untuk berpartisipasi dalam mereformasi hukum pemilu. Padahal, putusan MK bukan menjadi solusi satu-satunya untuk perbaikan sistem pemilu.

"Jadi, kalau pembentuk undang-undang mengeluh, misalnya suka dilangkahi oleh MK, jangan-jangan justru pembentuk undang-undang yang harus mengevaluasi dan merefleksikan diri. Sebab, mereka tidak juga memberi ruang kepada publik untuk turut serta dalam mereformasi hukum pemilu," tuturnya.

Memperbaiki pemilu

Guru Besar Perbandingan Politik Universitas Airlangga Ramlan Surbakti menuturkan, revisi UU Pemilu juga harus dilakukan dalam rangka memperbaiki kualitas pemilu. Hal-hal yang menjadi catatan dalam pelaksanaan dua kali pemilu terakhir dan beberapa kali

pilkada harus diperbaiki melalui revisi UU.

"Sebelum direvisi, perlu dievaluasi terlebih dahulu apakah proses penyelenggaraan pemilu sudah berlangsung demokratis," katanya.

Menurut dia, ada beberapa parameter pemilu demokratis yang dapat menjadi bahan evaluasi perbaikan di revisi UU Pemilu. Aspek-aspek tersebut adalah hukum pemilu yang demokratis, jaminan kesetaraan antarwarga negara, persaingan yang bebas dan adil, dan suara yang dihitung setara. Selanjutnya, partisipasi pemilih, penyelenggara yang mandiri, profesional, dan berintegritas, proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara yang sesuai asas pemilu, keadilan pemilu, serta ketiadaan kekeerasan.

Pada Selasa (15/7), Ketua DPR Puan Maharani belum bisa memastikan kapan revisi UU Pemilu bakal dibahas. Politisi PDI-P itu menyatakan pembicaraan tentang RUU Pemilu masih ada di tingkat pimpinan.

Bahkan, alat kelengkapan DPR yang akan membahas RUU Pemilu juga masih belum ditentukan. Sebelumnya, RUU Pemilu diusulkan oleh Badan Legislasi dalam Program Legislasi Nasional 2025. Namun, Komisi II DPR kemudian meminta kepada pimpinan DPR agar rancangan undang-undang tersebut dibahas oleh Komisi II.

"Sekarang tengah kami tin-

dak lanjut sesuai mekanismenya. Apakah nanti akan di Baleg atau Komisi II, ini masih kami diskusikan di tingkat pimpinan," kata Puan.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) Jerry Sumampow menilai, sikap sejumlah partai politik dan anggota DPR yang menolak putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan lokal menegaskan krisis ketatanegaraan dan krisis konstitusional. Sikap tersebut tidak hanya menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prinsip negara hukum, tetapi juga berpotensi menyeret DPR dalam tindakan inkonstitusional.

Diuji ke MK

Putusan MK memisahkan pemilu nasional dan lokal kini juga diuji ke MK. Pemohon, yakni Brahma Aryana, Arina Sa'Yin Affia, dan Muhammad Adam Arrofiu Arfah, meminta MK menetapkan pemilu lokal tetap dilaksanakan dalam siklus lima tahunan sehingga tidak mengakibatkan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah.

Pada pemohon berdalih, pemaknaan MK tentang jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada sebagaimana diputus dalam Perkara Nomor 135 bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam konstitusi. Putusan itu berpotensi menimbulkan perubahan signifikan dalam sistem demokrasi di Indonesia. (SYA)